

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar arus barang dalam suatu alur perekonomian masyarakat, nasional bahkan global. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti ditandainya banyaknya perusahaan industri angkutan laut yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan¹.

Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak pemberi jasa pengangkutan dengan pemakai jasa. Dengan ada perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 468 KUHD.

Kemajuan pengangkutan laut tidak dapat menghilangkan risiko kecelakaan atas rusak atau musnahnya kargo dimuat. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) berhasil melakukan investigasi 54 kasus transportasi laut sepanjang tahun 2010 hingga

¹ Khairandy, Ridwan, SH MH., dkk, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 196.

2016². Ada tiga faktor penyebab dalam 54 kasus kecelakaan yang telah diinvestigasi KNKT, yaitu faktor kesalahan manusia (*human error*), faktor teknis dan faktor cuaca (alam). Kecelakaan yang paling diingat masyarakat antara lain yang dialami oleh Kapal Kargo MV Thorco Cloud/V2FU6 bertabrakan dengan Tangker MT Stolt Commitment/2GBH8 yang menyebabkan tenggelamnya kapal Kargo MV Thorco dan hilangnya kru pada 16 Desember 2015 pukul 19.30 WIB di Perairan Batu Ampar Batam³ dan Kapal Cargo Journey tabrakan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 1 April 2014⁴ yang menyebabkan tenggelamnya kargo yang dimuat dalam kapal. Kedua kecelakaan fatal tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kecelakaan kapal laut yang ada sepanjang 2010-2016. Kerugian akibat dari kedua kecelakaan tersebut bukan hanya dialami oleh perusahaan laut itu sendiri, tetapi juga diderita oleh konsumen baik karena kerusakan atau kehilangan barang. Kecelakaan pelayaran selalu berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan angkutan laut atau pengangkut (*carrier*) terhadap pemilik barang berdasarkan perjanjian atau perikatan yang telah melahirkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan. Tanggung jawab hukum

² Media Release KNKT, website by Ketua Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, diakses dari : <http://knkt.dephub.go.id/webknkt/knkt.php>, pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

³ SINDONEWS, website by Mohammad Ilham, Kapal Kargo dan Tangker Tabrakan, 6 Kru Hilang, diakses dari : <https://daerah.sindonews.com/read/1070239/194/kapal-kargo-dan-tanker-tabrakan-6-kru-hilang-1450355247>, pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.18 WIB.

⁴ POSKOTANEWS, nurqomar, Tabrakan, kapal cargo Tenggelam 17 ABK selamat, diakses dari : <http://poskotanews.com/2014/04/01/tabrakan-kapal-cargo-tenggelam-17-abk-selamat/>, pada tanggal 7 maret 2018 pukul 11.35 WIB.

perusahaan angkutan laut terhadap konsumen atau penumpang dan pemilik barang berdasarkan perjanjian atau perikatan yang telah melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Hak dan Kewajiban para pihak dapat dituntut tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian berdasarkan *wanprestasi* maupun perbuatan melawan hukum. Persoalan tanggung jawab barang kargo akibat kecelakaan ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan karena peraturan perundang – undangan yang mengatur pelayaran belum jelas dan belum bisa memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dibidang pelayaran. Berdasarkan prinsip tanggung jawab perjanjian pengangkutan antara perusahaan pelayaran dengan pemilik barang. Hubungan hukum antara perusahaan angkutan dan pengguna jasa angkutan/pemilik barang harus jelas serta dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian pengangkutan. Hal ini diperlukan ketika para pihak terjadi suatu permasalahan hukum dan dengan adanya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang isinya Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan, perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis dan dokumen muatan, maka pertanggungjawaban akan jelas. Namun dari kasus diatas mengenai kecelakaan kapal dan rusaknya muatan barang kargo yang dimuat ke dalam kapal belum diketahui

sampai mana batas tanggung jawab pengangkutan jika terjadi kecelakaan

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka menarik untuk diketahui dan diteliti lebih jauh mengenai tanggung jawab perusahaan angkutan laut terhadap barang kargo yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Angkutan Laut Terhadap Pengangkutan Barang Kargo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka beberapa masalah pokok yang diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan laut terhadap barang kargo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan laut terhadap pengangkutan barang kargo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi :

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat ikut memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan sehubungan dengan tanggung jawab pengangkut barang kargo laut, baik bagi perusahaan pengangkut maupun bagi pihak yang diangkut atau pihak yang menggunakan jasa pengangkut agar dapat mengetahui dan memahami hak serta kewajiban para pihak sehingga dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pejabat pembuat Undang - Undang dalam hal pembuatan dan pengambilan keputusan dalam suatu perjanjian baik bagi perusahaan pengangkut maupun bagi pihak yang diangkut atau pihak yang menggunakan jasa pengangkutan agar dapat mengetahui dan memahami hak serta kewajiban para pihak sehingga dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing – masing pihak.

2. Bagi Peneliti

Peneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dalam memahami suatu perjanjian baku baik

bagi perusahaan pengangkut maupun bagi pihak yang diangkut atau pihak yang menggunakan jasa pengangkutan agar dapat mengetahui dan memahami hak serta kewajiban para pihak sehingga dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

3. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kalangan akademisi dalam memahami tentang cara perjanjian baku baik bagi perusahaan pengangkut maupun bagi pihak yang diangkut atau pihak yang menggunakan jasa pengangkutan agar dapat mengetahui dan memahami hak serta kewajiban para pihak sehingga dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Angkutan Laut Terhadap Pengangkutan Barang Kargo merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mempunyai kekhususan yaitu mengetahui “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Angkutan Laut Terhadap Pengangkutan Barang Kargo”. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan

duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Jika ada kesamaan dikemudian hari bukan merupakan plagiat, tetapi merupakan suatu terobosan untuk pembaruan dan penyempurnaan dari hasil penelitian sebelumnya. Contohnya ada beberapa penulisan atau skripsi dengan area pengangkutan dan mempunyai obyek penelitian mirip namun berbeda, seperti berikut ini:

1. Dewi Permatasari, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswi : 080509969 menulis dengan judul “Pertanggungjawaban hukum perusahaan angkutan Udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo”. Dengan rincian sebagai :

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan melalui kargo ?
- 2) Bagaimana peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo ?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo.
- 2) Untuk mengetahui peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo.

c. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab X Angkutan Udara Bagian Kedelapan Tanggung Jawab Pengangkut Paragraf 2 Tanggung Jawab Penangkut terhadap penumpang dan/atau Pengiriman kargo Pasal 141 ayat (1), Pasal 145, Pasal 146, pengangkutan barang melalui udara terdiri dari kargo yang berbentuk pertanggung jawabannya adalah *strict (prinsip strict liability)*, dan Benda pos bentuk pertanggung jawabnya adalah mutlak (*prinsip non fault liability, absolut liability*).
- 2) Peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo adalah sebagai penanggung risiko apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan dalam pengangkutan kargo ini, maka dapat mengurangi timbulnya kerugian perusahaan angkutan udara apabila terjadi risiko selama mengangkut kargo. Selain itu juga memberikan keuntungan bagi konsumen atau penumpang dan pemilik barang tersebut karena telah ada jaminan asuransi di dalamnya.

2. Adam Setiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Univeristas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa : 120511076 menulis judul

”Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Perkapalan Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman”. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Tanggung Jawab perusahaan pengangkutan perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan?
- 2) Bagaimana persyaratan kapal perairan pedalaman yang dianggap layak sebagai alat angkutan ?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui bentuk pertanggung jawab perusahaan kapal perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan ;
- 2) Mengetahui kondisi kapal perairan pedalaman yang dianggap layak sebagai alat angkutan.

c. Hasil Penelitian

- 1) Ruang lingkup tanggung jawab Perusahaan angkutan kapal perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan dalam praktek/kebiasaan terdapat 2 (dua) macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab semenjak barang muat berakhir hingga pelabuhan tujuan, dan diawali semenjak barang masuk gudang *shipping company* pelabuhan muat berakhir hingga gudang *shipping company* di

pelabuhan tujuan hingga barang diserahkan pengirim atau pemilik. Terkait pembebasan tanggung jawab pengangkut juga ditegaskan dalam Pasal 470 WvK yang menggariskan bahwa pengangkut berwenang untuk mensyaratkan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab dari suatu jumlah tertentu atas tiap barang yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan. Selain di dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai pertanggungjawaban ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang perkapalan berdasarkan Pasal 40 yang menyebutkan perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemana penumpang dan/atau barang yang diangkutnya dan Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontak pengangkutan yang telah disepakati. Perusahaan pengangkut dapat dibebaskan dari beban pertanggung jawaban dengan persyaratan perusahaan pengangkut dapat membuktikan kerugian yang ada bukan disebabkan oleh kesalahannya Pasal 41 angka 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2) Kapal yang layak untuk melakukan pengangkutan harus dalam keadaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar tersebut disimpulkan bahwa syarat utamanya yaitu :

- a. Persyaratan Kapal
- b. Persyaratan SDM
- c. Persyaratan Pengoperasiannya ;
- d. Pengaruh faktor external terhadap pengoperasian kapal.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kapal, maka kapal harus memenuhi semua persyaratan mengenai keselamatan berdasarkan aturan yang diatur baik sesuai aturan nasional maupun Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3. Novry Noldy Pandeiroth, Mahasiswa Fakultas Hukum, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa : 090510123 menulis dengan judul “Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang”. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab ekspedisi Muatan Kapal Laut apabila terjadi kerusakan barang dikirim ?

2) Bagaimana pembuktian serta proses pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirim ?

b. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mencari data atau keterangan guna mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirim melalui laut.

2) Untuk mengetahui bagaimana pembuktian serta proses pemberian ganti rugi bilamana terjadi kerusakan terhadap barang-barang yang dikirim.

c. Hasil Penelitian

1) Ekspedisi Muatan Kapal Laut bertanggungjawab atas kerusakan barang apabila barang yang dikirim tersebut mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dari EMKL atau pengangkut akan bertanggungjawab dengan mengganti rugi setelah proses pembuktian berjalan dan terbukti bersalah maka pihak EMKL atau Pengangkut akan bertanggungjawab.

2) Proses pembuktian terhadap barang yang mengalami kerusakan pihak pemilik barang harus melampirkan Berita Acara yang di tanda tangani Penerima Paket

dan Dokumen-dokumen pendukung antara lain: faktur/kwintansi, bukti tanda terima kemudian menunjukkan kerusakan barang yang dikirim kemudian pihak EMKL akan melakukan pengecekan. perlu diperhatikan pihak pengirim yaitu ketentuan waktu yang tercantum di dalam perjanjian karena jika waktu tidak sesuai dengan waktu penuntutan maka pergantian tidak dapat diproses. Pihak EMKL akan membuktikan apa yang menjadi penyebab kerusakan barang tersebut apabila terbukti pihak EMKL lalai maka pihak EMKL berkewajiban bertanggungjawab.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan laut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.⁵
2. Perusahaan Angkutan Laut merupakan usaha industri jasa transportasi laut yang memberikan manfaat bagi perpindahan suatu barang melalui perairan, berdasarkan kegiatannya pelayaran terbagi atas pelayaran niaga (*shipping business, commercial shipping, merchant marine*) dan pelayaran non niaga.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi

⁵ Halim Ridwan, *Loc.cit*

lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah (Pasal 1 angka (36) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)

4. Perjanjian Pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana suatu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar biayanya.⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri⁷. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma

⁶ Sukbekti R, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 69.

⁷ Ibrahim Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 69.

hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan angkutan laut terhadap pengangkutan barang kargo. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahwa hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berupa buku, jurnal, internet dan narasumber.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan⁸

Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut ;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847 Nomor 23;

⁸ Marzuki Mahmud Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 141.

- 
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Staatblad 1847 Nomor 23;
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Sekretariat Negara Jakarta dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3647);
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13. Sekretariat Negara Jakarta dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13 Sekretariat Negara Jakarta dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);

- h) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
- i) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276).

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi bahan-bahan hukum primer. Antara lain meliputi pendapat-pendapat hukum yang diambil dari buku, artikel, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan angkutan laut terhadap pengangkutan barang kargo.

3. Metode Pengumpulan Data

Tipe penelitian ini yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan

Mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif, dilakukan dengan penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti internet, dan lain-lain.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Metode Analisis Sumber Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus konkret⁹. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani¹⁰. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antara

⁹ *Ibid*, hlm 299.

¹⁰ Marzuki Mahmud Peter, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm 133.

peraturan perundang – undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi, yaitu bentuk tanggung jawab hukum perusahaan angkutan laut terhadap pengangkutan barang kargo.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi¹¹.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksud agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapapun kerangka isi penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

¹¹ Ibrahim Johnny, *Op Cit*, hlm 393.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum perusahaan angkutan laut terhadap pengangkutan barang kargo. Penempatan BAB II ini dalam menguraikan hal-hal tersebut tidak lain untuk memberikan gambaran bahwa secara umum tanggung jawab hukum perusahaan angkutan laut terhadap barang kargo itu telah ditetapkan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi uraian penulis tentang BAB II secara garis besar. Saran berisi masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.